



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 208 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SENDANGAGUNG KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sendangagung Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SENDANGAGUNG KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sendangagung Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN SENDANGAGUNG

ttd

MUHAMMAD AGUNG NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 208 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN
SENDANGAGUNG KAPANEWON MINGGIR
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SENDANGAGUNG KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ADI SUKARJO	Laki-laki	001	Kisik I
2	SURONO	Laki-laki	001	Kisik I
3	ISDIYANTO	Laki-laki	002	Kisik I
4	SUSANTO	Laki-laki	002	Kisik I
5	Drs. PURWOWIDODO	Laki-laki	003	Minggir II
6	JUMADI	Laki-laki	003	Minggir II
7	NGADIMAN	Laki-laki	004	Minggir II
8	MARGO WIYONO	Laki-laki	004	Minggir II
9	FANI ARIYANTO	Laki-laki	005	Minggir II
10	SUROTO	Laki-laki	005	Minggir II
11	SANIMAN	Laki-laki	006	Minggir III
12	HARDI	Laki-laki	006	Minggir III
13	SUNARIMAN	Laki-laki	007	Minggir III
14	WATNO	Laki-laki	007	Minggir III
15	WASJIMAN	Laki-laki	008	Pojok IV
16	KARMAN	Laki-laki	008	Pojok IV
17	SAGIMIN	Laki-laki	009	Pojok IV
18	TRISNO SUMARTO	Laki-laki	009	Pojok IV
19	NGADIMIN, S.Pd.	Laki-laki	010	Pojok V
20	DEWI FATHIMAH, A.Md.Keb.	Perempuan	010	Pojok V
21	YUSTINUS BUDIYANA	Laki-laki	011	Pojok V
22	NGADERI	Laki-laki	011	Pojok V
23	AHMAD YAMIN	Laki-laki	012	Watugajah VI
24	SULIYO	Laki-laki	012	Watugajah VI
25	SUPRIYANTA	Laki-laki	013	Watugajah VI
26	MARYOTO	Laki-laki	013	Watugajah VI
27	KEMIN TOPAWI	Laki-laki	014	Bontitan VII
28	TULABI	Laki-laki	014	Bontitan VII
29	TUGIMUN ADI WIYATNO	Laki-laki	015	Bontitan VII
30	HADIYAN	Laki-laki	015	Bontitan VII
31	KULLIN WIJAYANTI, S.E.	Perempuan	016	Bontitan VII
32	TAMBUH	Laki-laki	016	Bontitan VII
33	SUROJO	Laki-laki	017	Brajan VIII
34	SUBUR SETYAWAN	Laki-laki	017	Brajan VIII
35	SUHARDI	Laki-laki	018	Brajan VIII
36	RUSMANTO	Laki-laki	018	Brajan VIII
37	PETRUS UNTUNG SRIYANTO	Laki-laki	019	Kliran IX
38	SUJADI	Laki-laki	019	Kliran IX

39	PARDIYO	Laki-laki	020	Kliran IX
40	WASIMAN	Laki-laki	020	Kliran IX
41	TIYAS PRAWESTI	Perempuan	021	Bekelan X
42	PONIDI	Laki-laki	021	Bekelan X
43	YENI WIDYAWATI, S.Pd.	Laki-laki	022	Bekelan X
44	PARDIMAN SISWORAHARJO	Laki-laki	022	Bekelan X
45	SUPARDI	Laki-laki	023	Tengahan XI
46	TRI GUNARTO	Laki-laki	023	Tengahan XI
47	PARJIYONO, S.Pd.	Laki-laki	024	Tengahan XI
48	MOHAMAD PRAKOSO TEGUH IRWANTO	Laki-laki	024	Tengahan XI
49	PRAPTO SUDIBYO	Laki-laki	025	Tengahan XII
50	RIYADI	Laki-laki	025	Tengahan XII
51	SULASMIYATI	Perempuan	026	Tengahan XII
52	JOKO SUJARWO	Laki-laki	026	Tengahan XII
53	MEDI SUWARNO AL SLAMET	Laki-laki	027	Dukuhan XIII
54	HARJO IYONO AL PONIRAN	Laki-laki	027	Dukuhan XIII
55	HERU SISWANTO	Laki-laki	028	Dukuhan XIII
56	PRAPTODIHARJO AL KASIJO	Laki-laki	028	Dukuhan XIII
57	RANGSENO	Laki-laki	029	Nanggulan XIV
58	GITO SANTOSO	Laki-laki	029	Nanggulan XIV
59	BASIRUN	Laki-laki	030	Nanggulan XIV
60	NGAJILAN	Laki-laki	030	Nanggulan XIV
61	MARJUDIN	Laki-laki	031	Nanggulan XIV
62	SUTADI	Laki-laki	031	Nanggulan XIV
63	PANUT	Laki-laki	032	Jomboran XV
64	SLAMET RIYADI	Laki-laki	032	Jomboran XV
65	PARJIYO	Laki-laki	033	Jomboran XV
66	SIDIQ PRASETYO	Laki-laki	033	Jomboran XV

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN SENDANGAGUNG

ttd

MUHAMMAD AGUNG NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUM NURCAHYO WIDIYANTO